



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 telah diatur tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa sehubungan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur persyaratan/terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf g dan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf s, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah/BNN;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- n. bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian;
- o. bagi Kepala Desa dan anggota BPD melampirkan surat cuti dari Bupati
- p. bagi perangkat desa melampirkan surat izin dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa;
- q. bagi Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti;

- r. calon kepala Desa tidak/sedang sebagai pengurus partai politik;
- s. bagi anggota BPD harus mengajukan dan melampirkan surat pengunduran diri.

2. Ketentuan ayat (7) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (7) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara,

3. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari yang sama secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk pejabat Kepala Desa.
- (4) Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari PNS Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 huruf a dan huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari kegiatan:
- a. pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. jika bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
 - e. apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang maka penetapan Calon berdasarkan hasil nilai tes;
 - f. penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan dihadiri para calon dan diumumkan ditempat yang mudah dijangkau masyarakat.
 - g. penetapan daftar pemilihan tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - h. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - i. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - j. tata cara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam huruf e akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri wajib mengundurkan diri.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bupati menetapkan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Tim Monitoring terdiri dari Tim Monitoring desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pengawas akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) DPRD dapat melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2017

Plt. BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

HERMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (/OI/2017)**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2017

Plt. BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,
SUMATERA SELATAN (/OI/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH.,M.Si
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 196311111985031007